



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMOTONGAN HEWAN, PEMOTONGAN UNGGAS, PERDAGANGAN TERNAK,
PEMASUKAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN DAGING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, halal dan menjamin ketentraman batin masyarakat perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09).
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 23 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PEMOTONGAN UNGGAS, PERDAGANGAN TERNAK, PEMASUKAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN DAGING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kota Tarakan;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tarakan;
8. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Tarakan, yang selanjutnya disebut MUI;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan;
10. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Tarakan;
11. Instansi terkait adalah instansi baik vertikal maupun Dinas lain yang terkait dalam pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
12. Kawasan Pabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang

sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

14. Ternak adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, babi dan unggas serta hewan lainnya yang dagingnya lazim dan layak dikonsumsi;
15. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kambing, kuda, babi, burung unta dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dan layak dikonsumsi;
16. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dan layak dimakan manusia;
17. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis;
18. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Kota;
19. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
20. Daging Dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu antara 0^oc (nol derajat celcius) sampai dengan 4^oc (empat derajat celcius);
21. Daging Beku adalah daging di bekukan dengan suhu sekurang-kurangnya - 10^oc (minus sepuluh derajat celcius);
22. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan dan atau pengujian kesehatan hewan sebelum disembelih;
23. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan dan atau pengujian daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan;
24. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualan;
25. Pemotongan Hewan dan Unggas adalah kegiatan untuk menghasilkan daging terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem;
26. Penyembelihan hewan potong dan unggas adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara menyembelihnya;
27. Karkas adalah seluruh, setengah atau seperempat bagian dari hewan potong yang disembelih setelah pemisahan kepala, kaki sampai tarsus dan karpus serta ekor, pengulitan, pada babi pengerokan bulu serta pengeluaran isi rongga perut dan dada;
28. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Kota;
29. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum;
30. Tempat Pemotongan Unggas adalah suatu tempat atau bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang oleh yang berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam suatu wilayah Kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimal 500 (lima ratus) ekor per hari;
31. Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala dan leher, dan atau kaki mulai dari tarsus, dan paru dan atau ginjal;
32. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia, termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan;
33. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan unggas di rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas milik sendiri atau milik pihak lain, atau menjual jasa pemotongan unggas;
34. Penjualan Daging adalah kegiatan memasarkan daging baik daging segar, daging dingin maupun daging beku di tempat-tempat tertentu yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang berasal dari rumah pemotongan hewan,

- rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas, rumah pemotongan babi atau tempat pemotongan babi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
35. Petugas Pemeriksa yang Berwenang adalah dokter hewan Pemerintah yang ditunjuk yang bertugas melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan atau di wilayah tertentu atau petugas teknis kesehatan hewan yang melakukan pekerjaan dibawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud di atas;
 36. Pemeriksaan Ulang (Heur Keuring) adalah pemeriksaan ulang terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
 37. Pemasukan Daging adalah kegiatan memasukan daging baik dari luar negeri atau daerah lain diwilayah Republik Indonesia kewilayah Daerah;
 38. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan;
 39. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia;
 40. Nomor Kontrol Veteriner adalah registrasi rumah pemotongan hewan, perusahaan-perusahaan pengolahan atau usaha-usaha lainnya yang bergerak dalam bidang pengumpulan, penampungan, penyimpanan dan pengawetan bahan asal hewan yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner disuatu negara;
 41. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat untuk menampung yang berasal dari luar wilayah Daerah;
 42. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerah Tarakan untuk keperluan dipotong, dibudidayakan dan atau diperdagangkan;
 43. Pengusaha Pemasok Ternak adalah orang atau badan yang usahanya memasukan ternak ke wilayah Daerah;
 44. Pengusaha Daging adalah orang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging, mengumpulkan daging, menggiling daging, menyimpan daging, mengolah daging, mengedarkan dan memasarkannya.

BAB II

PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke dan dari wilayah Daerah, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pemasukkan ternak ke wilayah Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak;
- (3) Setiap pengusaha pemasok ternak yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Daerah, hanya diperbolehkan memasukkan ternak ke wilayah Daerah sesuai rekomendasi dimaksud;
- (4) Setiap pengeluaran ternak dari wilayah Daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan, Surat Pengeluaran Ternak yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Pemasukan ternak dari luar negeri ke wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penolakan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Ternak yang dimasukkan ke wilayah Daerah, harus ditampung ditempat penampungan ternak atau pasar ternak yang telah ditetapkan atau mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Jual beli ternak di wilayah Daerah, harus dilakukan di tempat penampungan ternak atau pasar ternak;
- (3) Syarat-syarat dan penetapan tempat penampungan ternak dan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Semua ternak yang berada ditempat penampungan ternak dan pasar ternak yang diduga sakit, oleh petugas pemeriksa yang berwenang harus diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 5

Syarat-syarat rumah pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap pemotongan hewan harus dilakukan di rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemotongan hewan yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan keluarga, peribadatan atau upacara-upacara adat harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Kecuali para petugas dan pihak yang berkepentingan, setiap orang yang memasuki kawasan rumah pemotongan hewan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penyembelihan darurat dilakukan di ruang penyembelihan darurat di rumah pemotongan hewan atau ditempat lain atas ijin pejabat yang ditunjuk;
- (2) Apabila penyembelihan darurat yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan maka setelah penyembelihan hewan potong harus dibawa ke rumah pemotongan hewan untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem;
- (3) Penyembelihan darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam hal hewan potong yang bersangkutan :
 - a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.

BAB IV PEMERIKSAAN HEWAN POTONG DAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemotongan hewan potong maupun pemotongan unggas dan penanganan daging harus :

- a. Sehat khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbarui setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Memelihara kebersihan badan khususnya sering melakukan pencucian tangan dan tidak merokok selama melakukan tugas;
 - c. Memelihara hygiene tempat bekerja dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian-bagian hewan potong atau unggas lainnya yang bermanfaat;
- (2) Setiap hewan potong yang akan dipotong sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas yang berwenang dan sekurang-kurangnya harus diistirahatkan selama 12 (dua belas) jam sebelum saat penyembelihan;
 - (3) Hewan potong yang dinyatakan sehat dan diijinkan dipotong harus di pisahkan dengan hewan lainnya;
 - (4) Pemotongan hewan dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemeriksaan antemortem dan apabila dalam waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tidak dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan ulang sebelum pemotongan.

Pasal 9

- (1) Menyembelih hewan potong kecuali babi dilakukan oleh juru sembelih yang beragama Islam dan menurut tata cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu :
 - a. Membaca Basmallah sebelumnya;
 - b. Memutuskan jalan nafas (hulqum);
 - c. Memutuskan jalan makanan (mari');
 - d. Memutuskan dua urat nadi (wadajain) ;
- (2) Syarat-syarat juru sembelih sebagaimana ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Sudah aqil balik (dewasa) dan tidak terganggu kejiwaannya;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter dari Pemerintah Kota;
 - c. Mempunyai sertifikat juru sembelih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan postmortem dilakukan terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh, dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan dan dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
- (2) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan postmortem serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 11

Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa yang berwenang dibubuhi tanda atau stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia serta dalam bentuk, model, ukuran dan tulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, sebelum diedarkan harus dilayukan atau ditiriskan selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam dengan cara menggantungkannya di dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan higienis.

Pasal 13

- (1) Pemotongan babi dilakukan di rumah pemotongan babi atau tempat pemotongan babi kecuali untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan;
- (2) Syarat-syarat rumah pemotongan babi atau tempat pemotongan babi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Rumah pemotongan babi atau tempat pemotongan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- (4) Pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap babi dan daging babi dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
- (5) Menyembelih babi dilakukan dengan menusuk jantung melalui intercostals I (diantara tulang rusuk I) atau dengan memotong urat nadi leher;
- (6) Sebelum disembelih babi dapat dipingsankan terlebih dahulu;
- (7) Tata cara pemotongan babi, penanganan daging dan hasil ikutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat merubah warna aslinya dan atau dapat menimbulkan pencemaran.

Pasal 15

Dalam hal penanganan daging tersebut harus dicegah kontak antara daging tersebut dengan lantai dan dijaga agar daging tidak tercemar.

BAB V USAHA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 16

- (1) Usaha pemotongan hewan termasuk usaha pemotongan babi dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap usaha pemotongan hewan dan pemotongan babi di Wilayah Daerah harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
 - f. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kota Tarakan.
- (4) Masa berlaku ijin usaha pemotongan hewan dan pemotongan babi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan ijin usaha pemotongan hewan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlaku ijin tersebut;
- (5) Ijin usaha pemotongan hewan dan pemotongan babi tidak boleh di pindah tangankan kepada orang lain/badan lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;

- (6) Ijin usaha pemotongan hewan memberi hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan usaha pemotongan hewan.

Pasal 17

- (1) Ijin usaha pemotongan hewan dan pemotongan babi berakhir :
- a. Dengan sendirinya apabila :
 1. Jangka waktu ijin berakhir , atau;
 2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan telah lewat sejak pemegang ijin meninggal dunia atau, dalam hal pemegang ijin suatu badan dibubarkan, dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut para ahli waris atau penerus hak dari pemegang ijin berhak mempergunakan ijin tersebut;
 - b. Dicaput oleh pemberi ijin dalam hal :
 1. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dan pemotongan babi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di ijin diberikan;
 2. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dan pemotongan babi selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 3. tidak memenuhi syarat-syarat administrasi atau teknis termasuk mengenai daerah peredaran daging yang dihasilkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau seperti yang ditetapkan dalam ijin setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis diberikan oleh pemberi ijin atau oleh pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terpenuhi syarat-syarat tersebut;
 4. ijin tersebut dipindahtanggankan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum ijin usaha pemotongan hewan dan pemotongan babi berakhir atau selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sebelum masa berlaku surat ijin usaha tersebut berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, pemegang ijin atau dalam hal yang dimaksud ayat (1) huruf a angka 2 Pasal ini, ahli waris atau yang ditunjuk ahli waris atau penerus hak dari pemegang ijin, dapat mengajukan pembaharuan ijin usaha pemotongan hewan dan pemotongan babi.

BAB VI RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS DAN TEMPAT PEMOTONGAN UNGGAS

Pasal 18

Syarat-syarat rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap usaha pemotongan unggas harus dilakukan di rumah pemotongan unggas atau di tempat pemotongan unggas kecuali pemotongan unggas untuk keperluan keluarga, peribadatan dan upacara-upacara adat;
- (2) Rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyembelihan unggas harus dilakukan oleh juru sembelih yang beragama Islam yang memenuhi syarat dan menurut tata cara syariat islam;
- (2) Tata cara penyembelihan dan syarat-syarat juru sembelih seperti tercantum pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DAGING UNGGAS

Pasal 21

- (1) Unggas yang akan dipotong dan daging unggas hasil pemotongan diawasi dan diperiksa oleh petugas yang ditunjuk;
- (2) Petugas pemeriksa yang berwenang berhak menolak daging unggas yang tidak layak dikonsumsi masyarakat;
- (3) Daging unggas yang dinyatakan ditolak dan tidak layak dikonsumsi harus diafkir atau dimusnahkan.

Pasal 22

- (1) Terhadap daging unggas yang masuk dan akan diedarkan di wilayah Daerah harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
- (2) Tugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan daging unggas yang telah beredar.

BAB VIII
USAHA PEMOTONGAN UNGGAS

Pasal 23

- (1) Usaha pemotongan unggas dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Menurut jenis usaha pemotongan unggas terdiri dari 3 (tiga) kategori :
 - a. Usaha pemotongan unggas kategori I, yaitu usaha pemotongan unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan unggas milik sendiri di rumah pemotongan unggas/tempat pemotongan unggas milik sendiri;
 - b. Usaha pemotongan unggas kategori II, yaitu usaha pemotongan unggas yang berupa menjual jasa pemotongan unggas /melaksanakan pemotongan unggas milik orang lain;
 - c. Usaha pemotongan unggas kategori III, yaitu usaha pemotongan unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan unggas pada Rumah Pemotongan Unggas/Tempat Pemotongan Unggas milik pihak lain.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan unggas harus memperoleh ijin usaha dari Kepala Daerah;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut :
 - A. Usaha Pemotongan Unggas Kategori I :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah Kota;
 - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Rekomendasi dari Dinas Peternakan;
 - i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- B. Usaha Pemotongan Unggas Kategori II :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah Kota;
 - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Rekomendasi dari Dinas Peternakan;
 - i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

 - B. Usaha Pemotongan Unggas Kategori III :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah Kota;
 - f. Rekomendasi dari Dinas Peternakan;
- (3) Masa berlaku ijin usaha pemotongan unggas menurut jenis usaha pemotongan unggas sebagai berikut :
 - a. Usaha Pemotongan Unggas Kategori I selama 5 (lima) tahun;
 - b. Usaha Pemotongan Unggas Kategori II selama 5 (lima) tahun;
 - c. Usaha Pemotongan Unggas Kategori III selama 5 (lima) tahun.

 - (4) Setelah berakhir masa berlaku ijin usaha pemotongan unggas dapat mengajukan perpanjangan ijin tersebut selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya;

 - (5) Ijin usaha pemotongan unggas tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin;

 - (6) Ijin usaha pemotongan unggas memberi hak kepada pemegangnya untuk melakukan usaha pemotongan unggas sesuai dengan jenis usaha pemotongan unggas.

Pasal 25

- (1) Ijin usaha pemotongan unggas berakhir :
 - a. Dengan sendirinya apabila :
 1. Jangka waktu ijin berakhir, atau;
 2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan telah lewat sejak pemegang ijin meninggal dunia atau, dalam hal pemegang ijin suatu badan dibubarkan, dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut para ahli waris atau penerus hak dari pemegang ijin berhak mempergunakan ijin tersebut;

 - b. Dicabut oleh pemberi ijin dalam hal :
 1. tidak melakukan kegiatan pemotongan unggas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di ijin diberikan;
 2. tidak melakukan kegiatan pemotongan unggas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 3. tidak memenuhi syarat-syarat administrasi atau teknis termasuk mengenai daerah peredaran daging unggas yang dihasilkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau seperti yang ditetapkan dalam ijin setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis diberikan oleh pemberi ijin atau oleh pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terpenuhi syarat-syarat tersebut;
 4. ijin tersebut dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi ijin.

- (2) Dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum ijin usaha pemotongan unggas berakhir atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku surat ijin usaha tersebut berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, pemegang ijin atau

dalam hal yang dimaksud ayat (1) huruf a angka 2, ahli waris atau yang ditunjuk ahli waris atau penerus hak dari pemegang ijin, dapat mengajukan pembaharuan ijin usaha pemotongan unggas.

BAB IX PEMASUKAN DAN PEREDARAN DAGING

Pasal 26

- (1) Pemasukan daging dari luar negeri dilakukan oleh importir umum sepanjang memenuhi ketentuan mengenai jenis dan kualitas, persyaratan teknis penolakan penyakit hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan keamanan dan ketentraman batin masyarakat;
- (2) Pemasukan daging dari daerah lain di wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan oleh pengusaha atau perorangan sepanjang memenuhi persyaratan teknis penolakan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan keamanan dan ketentraman batin masyarakat;
- (3) Setiap orang pribadi dan atau badan yang memasukan daging kedalam wilayah Daerah untuk diedarkan bertanggungjawab atas keamanan, mutu dan gizi daging;
- (4) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pemasukan daging dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ke wilayah Daerah harus mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- (5) Tata cara dan syarat-syarat mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemasukan daging dari luar negeri harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari persyaratan :
 - a. Negara asal
 - b. Rumah Pemotongan Hewan asal daging
 - c. Kualitas daging
 - d. Cara pemotongan sesuai syariat Islam
 - e. Pengemasan
 - f. Pengangkutan
 - g. Surat Keterangan Kesehatan dan Dokumen lainnya dari negara asal.
- (2) Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sertifikat kesehatan (Health Certificate);
 - b. Sertifikat halal (Halal Certificate);
 - c. Sertifikat asal (Origin Certificate);
- (3) Daging dari luar negeri harus berasal dari Rumah Pemotongan Hewan yang mempunyai nomor Kontrol Veteriner dan di negara tersebut telah mempunyai sistem pengawasan kesehatan daging baik di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) maupun dalam peredaran yang sekurang-kurangnya memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28

Daging yang berasal dari daerah lain di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis mengenai kualitas daging, cara pemotongan, pengawasan, pengangkutan dan disertai surat keterangan kesehatan hewan, surat asal dan surat keterangan halal/setifikat halal.

Pasal 29

Pemasukan daging babi, daging untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemerintah Kota dan atau pemakai tidak dikenai ketentuan persyaratan halal.

Pasal 30

Daging yang berasal dari luar negeri maupun dari daerah lain di wilayah Republik Indonesia harus dikemas dan kemasan daging tersebut harus :

1. Asli dari negara asal atau area asal dengan diberi segel;
2. Mencantumkan nomor kontrol veteriner;
3. Mencantumkan tanggal pemotongan;
4. Mencantumkan jenis dan kualitas daging dan peruntukannya.

Pasal 31

- (1) Daging dari luar negeri harus diangkut secara langsung dari negara asal ke pelabuhan tujuan pemasukan dan tidak boleh diturunkan di negara transit;
- (2) Pemasukan daging dengan cara transit di atau reekspor melalui negara lain, dapat disetujui dengan pertimbangan khusus, setelah diadakan penilaian dan pengamanan terlebih dahulu.

Pasal 32

- (1) Daging asal luar negeri yang diangkut dengan kontainer atau kemasan lain yang telah diselesaikan formalitas kepabeannya maka kontainer atau kemasan lainnya dapat dibongkar/dikeluarkan dari kawasan kepabeaan oleh petugas karantina hewan pada tempat pemasukan;
- (2) Daging asal luar negeri yang diangkut dengan kontainer atau kemasan lainnya yang tidak memenuhi syarat maka kontainer atau kemasan lainnya tersebut harus disegel kembali oleh petugas karantina hewan pada tempat pemasukan;
- (3) Daging yang bersertifikat halal tidak boleh dicampur dalam satu wadah atau kontainer dengan daging yang tidak bersertifikat halal;
- (4) Selama dalam pengangkutan temperatur dalam kontainer atau alat pengangkut harus dijaga stabil, untuk daging segar berkisar antara 0⁰c (nol derajat celcius) sampai dengan 4⁰c (empat derajat celcius) dan daging beku antara 18⁰c (delapan belas derajat celcius) sampai dengan 21⁰c (dua puluh satu derajat celcius) di bawah nol.

Pasal 33

Setiap pemasukan daging harus dilaporkan oleh pemiliknya kepada petugas Karantina Hewan pada tempat pemasukan yang telah disetujui untuk dilaksanakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Daging yang berasal dari luar negeri maupun dari daerah lain di wilayah Republik Indonesia harus dilakukan pemeriksaan ulang sebelum diedarkan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di atas meliputi :
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, surat persetujuan pemasukan daging dan surat keterangan halal;
 - b. Pemeriksaan nomor kontrol Veteriner dan tanggal pemotongan;

- c. Pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera meliputi warna, bau dan kekenyalan dengan cara melihat, mencium dan meraba (Pemeriksaan Organoleptik);
- d. Pemeriksaan dan pengujian laboratoris apabila di dalam pemeriksaan organoleptik terdapat kelainan dan selama pengujian petugas karantina hewan dapat menahan seluruh atau sebagian kontainer.

Pasal 35

Pengawasan peredaran daging dari luar negeri dilakukan oleh Dokter Hewan Pemerintah Kota yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Peternakan.

BAB X PENJUALAN DAGING

Pasal 36

- (1) Bagi perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan menjual atau mengeccer daging di kios daging atau tempat penjualan daging, harus mempunyai ijin usaha penjualan daging dari Kepala Daerah;
- (2) Kios daging atau tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus :
 - a. Terpisah dari tempat komoditi lain;
 - b. Bangunan permanen dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit yang tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok dengan permukaannya licin dan berwarna terang serta mudah dibersihkan atau terbuat dari keramik, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lain serta dilengkapi lampu penerangan yang cukup;
 - c. Disediakan meja berlapis keramik putih dan tempat serta alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
 - d. Selalu tersedianya air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan;
 - e. Selalu dalam keadaan bersih.
- (3) Khusus untuk tempat penjualan daging babi harus terpisah dengan tempat penjualan daging lainnya dan komoditi lain, serta mempunyai ijin dari Kepala Daerah;
- (4) Setiap orang pribadi dan atau badan yang memperjualbelikan daging wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Terhadap daging yang diperjualbelikan, Pemerintah Kota dapat menetapkan persyaratan agar daging tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya;
- (6) Untuk memperoleh ijin usaha penjualan daging sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - c. Surat Ijin Menempati Kios;
 - d. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah Kota;
 - f. Rekomendasi dari Dinas Peternakan;

- (5) Masa berlaku ijin usaha dimaksud ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan ijin usaha selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlaku ijin usaha tersebut.

Pasal 37

Daging beku dan daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko/kios daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam :

1. Alat pendingin;
2. Kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging yang dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

Pasal 38

Daging yang dijual dengan menjajakan keliling dari rumah ke rumah harus di tempatkan dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai tutup;
2. Harus berwarna putih;
3. Bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak berkarat;
4. Mudah dibersihkan.

Pasal 39

- (1) Daging yang dijual di kios/toko dan tempat penjualan daging maupun yang dijajakan keliling harus berasal dari rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas yang telah ditetapkan dan atau mendapat ijin dari Kepala Daerah serta daging yang berasal dari luar wilayah Daerah yang telah mendapat ijin pemasukan dari pejabat yang ditunjuk;
- (2) Daging yang dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, jika berasal dari luar wilayah Daerah maka harus dilengkapi dengan :
 - a. Sertifikat halal;
 - b. Sertifikat kesehatan; dan
 - c. Sertifikat asal dimana hewan tersebut dipotong.

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan usaha penjualan daging tiap-tiap daging dari jenis hewan yang berbeda harus terpisah dan dilarang menyampurnya;
- (2) Dilarang menyampur daging hasil pemotongan lokal dengan daging yang berasal dari luar wilayah Daerah dan antara daging segar dan daging beku walaupun dari jenis hewan yang sama.

BAB XI PENGANGKUTAN DAGING

Pasal 41

- (1) Setiap pengangkutan daging hewan potong dan daging unggas harus menggunakan kendaraan angkutan khusus yang mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Ruang daging dari kendaraan pengangkut daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari pada pengangkutan daging;
- (3) Ruang daging sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terbuat dari bahan anti karat, berlantai tidak licin, bersudut pertemuan antara dinding melengkung dan mudah dibersihkan;
 - b. Dilengkapi alat penggantung dan lampu penerangan yang cukup;

- c. Untuk pengangkutan daging yang memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) jam harus bersuhu setinggi-tingginya 5⁰c (lima derajat celcius) dan untuk pengangkutan daging beku bersuhu setinggi-tingginya -15⁰c (minus lima belas derajat celcius);
- (4) Selama perjalanan ruang daging harus tertutup;
- (5) Dalam pengangkutan daging babi harus menggunakan kendaraan khusus angkutan daging babi;
- (6) Syarat-syarat kendaraan pengangkut daging babi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu;
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi suatu kegiatan usaha;
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN BIAYA PERIJINAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging dikenakan biaya perijinan;
- (2) Biaya perijinan dan syarat-syarat perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (3) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

1. Peringatan secara tertulis;
2. Penahanan ijin (Surat/ Dokumen) untuk sementara;
3. Pencabutan ijin (Surat/Dokumen) si pemilik disertai alasan pencabutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat2, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran;
- (3) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pemegang ijin dapat dikenakan sanksi administrasi.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pangangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
 - c Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
 - d Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
 - e Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
 - g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging;
 - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j Menghentikan penyidikan;
 - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pemotongan hewan, pemotongan unggas, perdagangan

ternak, pemasukan, peredaran dan penjualan daging menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 48

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 April 2004

WALIKOTA TARAKAN

ttd

dr. H. JUSUF SK

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2003 Nomor 15 Seri E-05 Tanggal 30 April 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed

Pembina Utama Muda

Nip. 550 004 607